



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan sistem irigasi beserta keberhasilan pengelolaannya merupakan salah satu faktor utama untuk menunjang keberhasilan pembangunan pertanian menuju ketahanan pangan, peningkatan pendapatan petani, peningkatan ekonomi masyarakat khususnya di pedesaan serta keberlanjutan lingkungan;
 - b. bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat tinggal di kawasan pedesaan dan pertanian merupakan sumber utama pendapatan masyarakat;
 - c. bahwa Pemerintah telah mengeluarkan pokok-pokok aturan tentang pengelolaan sumberdaya air termasuk irigasi di dalamnya dan bertujuan untuk mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani secara berkelanjutan;
 - d. bahwa untuk menjaga keberlanjutan sistem irigasi termasuk pengelolaannya diperlukan adanya pengaturan mengenai tujuan, azas pelaksanaan, pengelolaan sistem irigasi, kelembagaan, pembiayaan, dan pengawasan pengelolaannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Irigasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DAN

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah provinsi lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Sumbawa Barat
5. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
10. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
11. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
12. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
13. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
14. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
15. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
16. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
17. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
18. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
19. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
20. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
21. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
22. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
23. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.

24. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
25. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.
26. Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri.
27. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
28. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
29. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.
30. Komisi irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten, wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
31. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Kabupaten, wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada daerah irigasi terkait.
32. Dinas adalah instansi Pemerintah Kabupaten yang membidangi irigasi.
33. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
34. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
35. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
36. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
37. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
38. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

39. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
40. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

Pasal 2

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara sepadan.
- (3) Untuk dapat mewujudkan tujuan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penetapan kebijakan tentang irigasi juga harus dikaitkan dengan kebijakan lain di bidang pertanian, perikanan, koperasi, perdagangan, perindustrian, kehutanan serta lingkungan
- (4) Untuk dapat mewujudkan tujuan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disesuaikan dengan kondisi daerah kabupaten maka perlu disusun prioritas pencapaian tujuan pelaksanaan irigasi.
- (5) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan memperhatikan kondisi produktivitas pangan kabupaten dan rerata produktivitas nasional serta kepentingan petani.
- (6) Untuk melaksanakan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka perlu disusun suatu rencana strategis pelaksanaan berdasarkan waktu pelaksanaan.

BAB II

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 3

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian secara optimal dan diselenggarakan secara partisipatif, transparan, akuntabel, terpadu, berkeadilan dan berwawasan lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi yang berada di daerah.

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.
- (2) Badan usaha, badan sosial atau perorangan dapat melakukan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan irigasi setelah memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten dengan

memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melakukan optimalisasi pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan dan keterpaduan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan azas keadilan bagi seluruh kepentingan pemanfaat air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras dan sepadan.

BAB III

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang berada di kabupaten diperlukan suatu kelembagaan pengelolaan irigasi yang dapat berfungsi secara sepadan.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dinas/ instansi Pemerintah Kabupaten yang berkaitan dengan irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air, dan Komisi Irigasi Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat memenuhi kebutuhan petani dalam pengelolaan air irigasi maka petani wajib membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier.
- (2) Perkumpulan Petani Pemakai Air yang telah dibentuk berdasarkan batas wilayah desa diharuskan menyesuaikan kembali dengan batas hidrologis.
- (3) Apabila di petak tersier atau di wilayah desa terdapat malar maka dapat difungsikan sebagai pengatur pengelolaan irigasi dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air yang akan dibentuk.
- (4) Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, satu atau lebih daerah irigasi.
- (5) Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membentuk Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air pada satu atau lebih daerah irigasi.
- (6) Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Induk Perkumpulan Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berperan

dalam pengelolaan irigasi pada jaringan utama yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

- (7) Perkumpulan Petani Pemakai Air yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) harus mempunyai Struktur Organisasi dan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disahkan oleh Bupati dan apabila dikehendaki oleh anggota dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat untuk dicatat sebagai organisasi berbadan hukum.
- (8) Susunan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara ;
 - d. Pelaksana Bagian teknik ;
 - e. Seksi-seksi sesuai kebutuhan masyarakat.
- (9) Apabila diperlukan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dapat dilengkapi dengan Badan Pertimbangan Organisasi sebagai fungsi kontrol untuk pelaksanaan pengelolaan.
- (10) Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam pengembangan dan pengelolaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi di kabupaten dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Komisi Irigasi Kabupaten yang dibentuk dilengkapi dengan Sekretariat Pelaksana Harian.
- (3) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Kabupaten dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil Perkumpulan Petani Pemakai Air dan/atau wakil Kelompok Pengguna Jaringan Irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (4) Ketentuan tentang tata cara pengangkatan anggota Komisi Irigasi ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Dalam sistem irigasi yang bersifat multiguna, dapat diselenggarakan Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (6) Bentuk dan wewenang serta tugas dan peran Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan secara dialogis oleh masing-masing pihak pengguna dan pemanfaat sistem irigasi yang bersangkutan dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Komisi Irigasi Kabupaten membantu Bupati dengan tugas:
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam kabupaten;

- c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi;
 - f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi, dan
 - g. memfasilitasi penyelesaian sengketa tentang pengelolaan irigasi yang terjadi di masing-masing daerah irigasi atau antar daerah irigasi dalam wilayah kabupaten.
- (2) Tugas Komisi Irigasi Kabupaten secara rinci diatur oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten yang luasnya kurang dari 1000 Ha;
- c. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah kabupaten untuk keperluan irigasi;
- d. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam kabupaten;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 Ha;
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Daerah Irigasi yang berada dalam kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- g. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- h. membentuk Komisi Irigasi Kabupaten;
- i. melaksanakan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
- j. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam kabupaten; dan
- k. Sesuai dengan wewenang, peran dan tugasnya sebagai pemerintah otonom Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi yang akan

mengembangkan suatu sistem irigasi dengan luas sesuai kewenangannya masing-masing di wilayah kabupaten.

- l. Sesuai dengan wewenang, peran dan tugasnya sebagai pemerintah otonom maka Pemerintah Kabupaten dapat menerima tugas pembantuan, desentralisasi ataupun dekonsentrasi pada pengelolaan sistem irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau Pemerintah Provinsi.
- m. Dalam hal terjadi keadaan darurat dalam pelaksanaan pengelolaan irigasi di sistem jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah pusat maka Pemerintah Kabupaten dapat mengambil tindakan penanganan darurat dalam penyelesaian masalah sistem irigasi.

Pasal 11

Pelaksanaan penerimaan tugas pembantuan, desentralisasi ataupun dekonsentrasi dilakukan dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan melalui suatu Nota Kesepahaman dan Kesepakatan yang dilakukan atas dasar kesepadanan, keadilan dan kesetaraan hak dalam pengelolaan.

Pasal 12

Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak mampu untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 maka Pemerintah Kabupaten akan menyerahkannya kepada Pemerintah Provinsi setelah melalui proses konsultasi publik.

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten menjamin wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa meliputi:

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, ketertiban pelaksanaan, pengelolaan dan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

Pasal 14

Apabila pemerintah desa berkeberatan atau tidak mampu menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka pemerintah desa dapat mengajukan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten secara tertulis.

Pasal 15

Ketentuan pemberian bantuan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g atau yang dibangun pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Bupati setelah mengadakan pengkajian terlebih dahulu.

Pasal 16

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kabupaten yang meliputi:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- c. dapat menerima bantuan apapun dari pihak lain yang tidak mengikat untuk kepentingan pengelolaan irigasi di wilayah kewenangannya.

Pasal 17

Dalam hal petani telah membentuk Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air di aras sekunder atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air atau nama lain di aras jaringan primer, maka organisasi gabungan dan induk yang telah berbadan hukum dapat menerima pekerjaan pemeliharaan sistem jaringan utama dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kemampuannya .

BAB V

PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 18

Pengembangan dan pengelolaan irigasi di wilayah kabupaten dilakukan secara partisipatif untuk memberdayakan masyarakat terutama masyarakat petani.

Pasal 19

Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan sejak pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan yaitu mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten mendorong upaya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi sehingga menjadi masyarakat mandiri.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan upaya pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air di seluruh wilayah kabupaten.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian bantuan teknis, subsidi keuangan untuk pengelolaan dan bantuan tenaga pendamping yang bersifat stimulan untuk menuju kemandirian.
- (3) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten.

- (4) Pemerintah Kabupaten menetapkan strategi dan program pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi serta kebijakan pemberdayaan masyarakat pedesaan secara umum.
- (5) Penyusunan dan pelaksanaan strategi pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara efisien dan efektif dengan pelaksanaan atas dasar kebutuhan petani.
- (6) Dalam hal melaksanakan upaya pemberdayaan pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah ataupun Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dapat menerima bantuan teknis atau bentuk bantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan Kesepakatan.

Pasal 22

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya:

- a. melakukan penyebarluasan teknologi dan manajerial bidang irigasi dari hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi sepadan dan sistem manajerial yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dan manajerial di bidang irigasi; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dan manajerial dalam bidang irigasi yang dilakukan di wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu

Pengakuan atas Hak Ulayat

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Untuk dapat menjalankan pengakuan hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 maka Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi dan kajian terhadap hak ulayat masyarakat adat di wilayah kabupaten.

Bagian Kedua
Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 25

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya dan masyarakat di dalam wilayah Kabupaten secara luas serta memperhatikan kondisi lingkungan strategis masyarakat setempat.

Pasal 26

Penggolongan usaha pertanian rakyat dan perusahaan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan hak guna pakai dan hak guna usaha air irigasi di wilayah kewenangannya.
- (2) Penetapan pemberian hak guna pakai dan hak guna usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dikonsultasikan dengan Komisi Irigasi.

Pasal 28

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (3) Hak guna pakai dan hak guna usaha air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (4) Hak guna pakai dan hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan oleh Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Bagian Ketiga

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 29

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang optimal untuk mendukung kesejahteraan petani.

- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya di masing-masing daerah irigasi yang menjadi kewenangannya untuk digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengumumkan prakiraan ketersediaan air di sumber masing-masing daerah irigasi yang menjadi kewenangannya secara terbuka kepada petani.
- (5) Karena sebagian wilayah kabupaten merupakan wilayah yang relatif kering dengan ketersediaan air terbatas maka optimalisasi pemanfaatan air irigasi harus terus dilakukan dengan melibatkan petani dan seluruh lapisan masyarakat.
- (6) Untuk meningkatkan ketersediaan air irigasi sesuai dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka dapat dibuat konservasi air irigasi di dalam daerah irigasi bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Penyusunan rencana tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilakukan oleh Dinas dengan memperhatikan ketersediaan air dan pasar serta memperhatikan usulan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (2) Rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Rapat Komisi Irigasi Kabupaten dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Dinas menyusun rencana tahunan penyediaan air irigasi di setiap daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten atas dasar rencana tata tanam yang telah disusun.
- (2) Dinas menyerahkan konsep rencana tahunan penyediaan air irigasi tersebut kepada Komisi Irigasi Kabupaten untuk dibahas dan diusulkan dalam Rapat Dewan Sumberdaya Air untuk ditetapkan sebagai alokasi air irigasi di masing-masing daerah irigasi di kabupaten.
- (3) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.
- (4) Perubahan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melakukan dialog terlebih dahulu antara Dinas dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Pasal 32

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau

melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengaturan Air Irigasi

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan Perkumpulan Petani Pemakai Air mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Usulan Perkumpulan Petani Pemakai Air tentang pembagian dan pemberian air irigasi kepada Dinas dilakukan secara tertulis setelah melakukan Rapat Anggota di dalam wilayah masing-masing petak tersier dan rapat anggota Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Kabupaten atau dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati Perkumpulan Petani Pemakai Air di setiap daerah irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dan/atau wewenang yang ditugaskan kepada pemerintah daerah .
- (6) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (7) Agar dapat melakukan pembagian dan pemberian air secara sepadan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Dinas harus melibatkan peran serta Gabungan/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Pasal 34

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (3) Pembagian air irigasi yang tidak memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilarang dan diberikan sanksi bagi pelakunya.
- (4) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Gabungan/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing.

- (5) Pelaksanaan sanksi dilakukan oleh Perkumpulan atau Gabungan/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air di wilayah masing-masing dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja atau aparat penegak hukum lainnya.

Pasal 35

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (3) Penggunaan air yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan atas Izin Pemerintah Kabupaten.

Pasal 36

- (1) Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati dengan menghormati adat istiadat dan norma masyarakat setempat serta mengadakan konsultasi publik terlebih dahulu.
- (2) Dalam melaksanakan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memerintahkan Dinas untuk melaksanakannya.

Bagian Kelima

Drainase

Pasal 37

- (1) Jaringan drainase merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi dan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus tetap dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran sehingga tetap dapat memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang mengalir di jaringan drainase dengan mutu terjaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk tambahan air irigasi pada sistem irigasi di tempat lain atau sumber air irigasi pada daerah irigasi baru yang terletak di bawahnya.
- (4) Mengingat pentingnya fungsi jaringan drainase maka pemanfaat irigasi harus tetap dapat menjaga keberlanjutan jaringan drainase di dalam suatu daerah irigasi.

Bagian Keenam

Penggunaan Air Untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 38

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan dan rawa di wilayah kabupaten harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.

- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah di wilayah kabupaten harus mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.

BAB VII

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 39

- (1) Pembangunan jaringan irigasi baru dan peningkatan jaringan irigasi yang ada dengan luas lebih kecil dari 1000 ha harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Kabupaten berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang ada di wilayah kabupaten dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Kabupaten harus berkoordinasi dengan Pemerintah atau Pemerintah Provinsi untuk pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi dengan luas lebih dari 1000 ha yang menjadi kewenangan masing-masing pemerintah.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder untuk luas lebih kecil dari 1000 ha.
- (2) Perkumpulan Petani Pemakai Air bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi di petak tersier.
- (3) Perkumpulan Petani Pemakai Air dapat ikut serta dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (4) Dalam hal Perkumpulan Petani Pemakai Air yang terletak di dalam sistem irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten tidak mampu untuk melaksanakan pembangunan ataupun peningkatan jaringan irigasi yang menjadi hak, kewenangan dan tanggung jawabnya, Perkumpulan Petani Pemakai Air dapat mengajukan bantuan pada Pemerintah Kabupaten secara tertulis.
- (5) Bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten akan diberikan selama tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan tetap mengacu pada azas kemandirian petani.
- (6) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah Kabupaten dapat membangun atau

meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder di suatu daerah irigasi dengan luas lebih kecil dari 1000 ha dilakukan atas izin Bupati.
- (2) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah melalui konsultasi publik dengan petani di wilayah bersangkutan
- (3) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air.

BAB VIII

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 42

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder pada jaringan irigasi lebih kecil dari 1000 ha menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah atau Pemerintah Provinsi yang telah dilimpahkan kepadanya selama tidak merugikan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat di dalam kabupaten.
- (3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Nota Kesepahaman dan Kesepakatan
- (4) Perkumpulan Petani Pemakai Air dan/atau Gabungan/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder termasuk pengawasan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (5) Bentuk-bentuk peran serta yang dapat dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Nota Kesepahaman dan Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten, Perkumpulan Petani Pemakai Air, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (7) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (8) Setiap daerah irigasi mempunyai pedoman operasi dan pemeliharaannya masing-masing.

- (9) Dinas menyiapkan pedoman operasi dan pemeliharaan irigasi di masing-masing daerah irigasi dengan melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam penyusunannya.
- (10) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.
- (11) Pelaksanaan Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus disesuaikan dengan izin peruntukan yang telah ditetapkan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Perkumpulan Petani Pemakai Air yang terletak di dalam sistem irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten tidak mampu untuk melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak, kewenangan dan tanggung jawabnya, Perkumpulan Petani Pemakai Air dapat mengajukan bantuan pada Pemerintah Kabupaten secara tertulis.
- (2) Bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan selama tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan tetap berpedoman pada azas kemandirian petani.

Pasal 44

Pemerintah Kabupaten bersama-sama dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air dan pihak-pihak lain pemanfaat jaringan irigasi melakukan tindakan pengamanan jaringan irigasi.

Pasal 45

Jenis-jenis tindakan pengamanan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditetapkan oleh Bupati setelah mengadakan konsultasi publik dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Pasal 46

Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 47

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi Kabupaten, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada sistem jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Perkumpulan Petani Pemakai Air dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Bentuk-bentuk peran serta yang dapat dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Nota Kesepahaman dan Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air
- (4) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (5) Dalam hal Perkumpulan Petani Pemakai Air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan tertulis dari Perkumpulan Petani Pemakai Air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (6) Bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan diberikan selama tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan tetap mengacu pada azas kemandirian petani.
- (7) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau Perkumpulan Petani Pemakai Air bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bersepakat dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air untuk menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan.
- (2) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

Kegiatan pengelolaan aset irigasi mencakup kegiatan inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua
Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 51

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (5) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekali setiap tahun dan inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap lima tahun sekali.
- (6) Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (7) Pemerintah Kabupaten melaporkan hasil kompilasi hasil inventarisasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa serta Pemerintah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah.
- (8) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, Perkumpulan Petani Pemakai Air, dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 52

Pemerintah Kabupaten mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Ketiga

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 53

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.

- (4) Perkumpulan Petani Pemakai Air dapat terlibat dalam perencanaan pengelolaan aset irigasi.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau Perkumpulan Petani Pemakai Air menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 54

- (1) Dinas sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau Perkumpulan Petani Pemakai Air melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 55

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset, Bupati dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi
- (3) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau Perkumpulan Petani Pemakai Air membantu Menteri, Gubernur, atau Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (4) Tatacara pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB X

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 56

- (1) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder jaringan irigasi yang luas pelayanannya kurang dari 1000 ha menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya pada daerah irigasi kurang dari 1000 ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

- (4) Dalam hal Perkumpulan Petani Pemakai Air tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing badan usaha, badan sosial atau perseorangan.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak Pemerintah Kabupaten akan mengajukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten tetapi belum menjadi prioritas provinsi.

Pasal 57

- (1) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dilakukan bersama dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (2) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (3) Pemerintah Kabupaten mengeluarkan tatacara perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berasal dari beberapa sumber yaitu dana alokasi dari pemerintah sebagai bagian dari kebijakan otonomi, dana anggaran belanja pemerintah daerah, iuran petani yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- (3) Tatacara pengumpulan dana pengelolaan irigasi ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab Perkumpulan Petani Pemakai Air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal Perkumpulan Petani Pemakai Air tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut,

berdasarkan permintaan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing badan usaha, badan sosial dan perseorangan.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 60

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Kabupaten dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Keterpaduan Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 61

Komisi Irigasi Kabupaten mengoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

BAB XI

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 62

- (1) Dinas/Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana Tata Ruang Wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 63

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali apabila terjadi:
 - a. perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.

- (4) Dalam hal jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi mengalami pengurangan lahan akibat alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga daerah irigasi tersebut berubah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam hal pemindahan kewenangan
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XII

KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 64

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi di wilayah kabupaten dilakukan melalui Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, Komisi Irigasi Kabupaten dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Komisi Irigasi Kabupaten melakukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi dengan Komisi Irigasi Provinsi.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi di kabupaten dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Perkumpulan Petani Pemakai Air, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Tatacara penyampaian pelaporan tersebut ditetapkan oleh Bupati

- (6) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.

BAB XIV

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 66

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pengelolaan irigasi maka terlebih dahulu diselesaikan di aras pengelolaan irigasi paling bawah dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam setiap penyelesaian perselisihan lebih mengutamakan suatu upaya perdamaian, pembinaan dan pemulihan kerusakan dan/atau ganti kerugian.
- (3) Tindakan berupa pembinaan, pemulihan kerusakan dan ganti kerugian dapat ditetapkan kepada pelanggar tanpa melalui proses pengadilan.
- (4) Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Gabungan/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air dapat menetapkan sanksi tertentu dan melaksanakannya sendiri sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dengan ketentuan tidak berupa pengurangan kemerdekaan atau menimbulkan perbuatan pidana baru.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dicapai, maka diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (6) Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Gabungan/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air, badan sosial dan pengguna air irigasi lainnya berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Pejabat Penyidik Polisi Negara atas kerugian atau pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 21 Januari 2008

BUPATI SUMBAWA BARAT,
ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 21 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd
AMRULLAH ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

Sesuai dengan tuntutan pembaharuan yang dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia, maka di sektor pengelolaan sumberdaya air pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui untuk mengundang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Kemudian menyusul diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tersebut dimaksudkan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi.

Perbedaan yang nyata antara kedua Peraturan Pemerintah tersebut ialah tentang kewenangan pengelolaan daerah irigasi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 dikatakan bahwa pengelolaan irigasi di Indonesia diserahkan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 yang mengacu pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dikatakan bahwa pengelolaan irigasi dikembalikan pada sistem pengelolaan bersama antara Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/kota di jaringan primer dan sekunder dengan petani di jaringan tersier.

Meskipun demikian kedua kebijakan pemerintah tentang irigasi tersebut mempunyai banyak kesamaan, yaitu bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sangat mendukung dilaksanakannya pengelolaan irigasi dengan menggunakan paradigma baru yaitu dilaksanakannya azas demokrasi, partisipasi, pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance) berorientasi pada pengelolaan pelayanan serta pembaharuan bidang teknologi dan manajerial irigasi untuk mencapai keberlanjutan irigasi dan lingkungan strategisnya.

Selain itu kebijakan irigasi yang baru juga menekankan tentang masih tetap gayutnya pencapaian ketahanan pangan sebagai tujuan pelaksanaan irigasi selain untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk itu pelaksanaan irigasi di Kabupaten Sumbawa Barat juga tetap ditujukan untuk dapat memenuhi kedua tujuan tersebut. Namun perlu dipertimbangkan bahwa pada saat disusunnya Peraturan Daerah tentang irigasi ini rerata produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Sumbawa Barat masih lebih kecil daripada rerata nasional. Sehingga perlu disusun penetapan prioritas tujuan pelaksanaan irigasi sesuai dengan kebutuhan petani dan masyarakat luas.

Kabupaten Sumbawa Barat juga mempunyai karakteristik yang khas, baik kalimat maupun sosial budaya masyarakatnya. Sistem irigasi tradisional Malar, misalnya keberadaannya masih dapat ditemui di beberapa tempat dan sangat mudah untuk disesuaikan dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang dibentuk kemudian. Keragaman iklim juga memungkinkan petani Sumbawa Barat menanam tanaman lain selain padi.

Karena keragaman iklim tersebut, sebagian sumber air irigasi di Kabupaten Sumbawa Barat menggunakan air hujan (air atmosferik) sebagai sumber air dan ditampung dalam embung. Dengan demikian masalah optimalisasi penggunaan air irigasi serta upaya konservasi menjadi suatu hal yang harus dikerjakan.

Kekhasan daerah irigasi di Kabupaten Sumbawa Barat adalah luasnya yang relatif kecil-kecil dan tersebar sehingga kompleksitas masalah relatif lebih kecil dibandingkan dengan Daerah Irigasi yang besar sehingga upaya pemberdayaan menjadi lebih menonjol dibandingkan dengan pembangunan sistem jaringan irigasi. Selain itu ketersediaan air irigasi sangat terbatas sehingga dimungkinkan untuk melakukan konservasi ketersediaan air irigasi melalui upaya perbaikan manajerial dalam bentuk optimalisasi dan penyediaan fasilitas pembangunan prasarana konservasi ketersediaan air irigasi dalam bentuk embung atau waduk lapangan. Daerah irigasi yang tersebar juga memungkinkan untuk dilakukan suatu upaya operasi sistem irigasi interkoneksi antar daerah irigasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keberlanjutan sistem irigasi adalah keberlanjutan sistem irigasi dalam aspek fisik, sosial, ekonomi, finansial maupun lingkungan. Kelima aspek keberlanjutan sistem tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain. Apabila satu aspek tak berlanjut maka akan dapat menyebabkan ketakberlanjutan aspek lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Karena irigasi hanya merupakan satu unsur saja dalam produksi pertanian maka untuk mencapai tingkat produksi tertentu serta untuk dapat mencapai kesejahteraan masyarakat petani maka kebijakan tentang irigasi perlu dikaitkan dengan kebijakan lainnya yang mengatur masalah

pertanian, perikanan, koperasi, perdagangan, perindustrian, kehutanan serta lingkungan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan prioritas pencapaian tujuan pelaksanaan irigasi adalah penetapan prioritas untuk pemenuhan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani . Penetapan prioritas harus bersendikan pada kepentingan petani.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan rencana strategis pelaksanaan berdasarkan waktu pelaksanaan adalah penetapan rencana strategis jangka panjang (lebih dari 10 tahun), jangka menengah (5-10 tahun) dan jangka pendek (1-5 tahun)

Pasal 3

Ayat (1)

Kemanfaatan air harus dilakukan secara optimal karena penggunaan air irigasi dimaksudkan untuk mencapai produksi hasil pertanian yang paling menguntungkan bagi petani sesuai dengan kebutuhan pasar yang berlaku. Penyelenggaraan secara partisipatif, transparan, akuntabel, terpadu, berkeadilan dimaksudkan untuk membentuk suatu penyelenggaraan pengelolaan irigasi yang mengacu pada sistem tata pemerintahan yang baik untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Dengan prinsip pengelolaan sistem irigasi yang bersendikan pelayanan pada masyarakat maka tujuan pengelolaan sistem irigasi haruslah mengutamakan kepentingan petani dan tujuan tersebut ditentukan bersama oleh Pemerintah Kabupaten (dinas-dinas kabupaten yang terkait dengan masalah pertanian secara luas) dan petani.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengutamakan pendayagunaan sumber air permukaan adalah mengutamakan pemakaian air permukaan dan membatasi pemanfaatan air tanah karena air tanah merupakan sumber air yang terbarukan secara semu. Artinya untuk memperbarui keberadaan

sumber air tanah dibutuhkan waktu lebih lama daripada waktu yang dibutuhkan untuk memperbarui air permukaan. Dengan demikian prioritas penggunaan sumber air untuk irigasi adalah air hujan dan air permukaan. Karena sebagian sumber air irigasi di kabupaten Sumbawa merupakan air atmosferik maka efisiensi dan efektifitas pendayagunaan sumber air ini menjadi sangat penting

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pemanfaat sistem irigasi belum tentu pengguna irigasi, misalnya pedagang pengumpul hasil pertanian, sedangkan pengguna sistem irigasi tentu akan bertindak ganda yaitu sebagai pengguna sekaligus pemanfaat, misalnya petani, pelaku industri pertanian di pedesaan dan lain sebagainya. Maksud penggunaan air secara sepadan adalah sikap pengguna air irigasi yang dapat bertindak secara efisien dan efektif menggunakan air irigasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Dengan batas wilayah Perkumpulan Petani Pemakai Air berupa petak tersier maka batas wilayah tersebut merupakan batas hidrologis.

Ayat (2)

Penyesuaian batas wilayah kerja Perkumpulan Petani Pemakai Air berbatas petak tersier dimaksudkan untuk memudahkan pengaturan air irigasinya. Penyesuaian dapat dilakukan dengan penggabungan beberapa Perkumpulan Petani Pemakai Air di aras desa yang ada hingga menjadi satu Perkumpulan Petani Pemakai Air berdasarkan wilayah petak tersier

Ayat (3)

Di Kabupaten Sumbawa Barat dijumpai institusi pelaksana irigasi tradisional (malar) yang di beberapa tempat masih berakar di masyarakat. Untuk itu keberadaan malar dapat disesuaikan dengan keberadaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat 10

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud sengketa dalam ayat ini adalah sengketa antara petani dengan petugas pemerintah, antara petani dengan pengguna atau pemanfaat lain air irigasi, atau antar petani baik di dalam daerah irigasi atau antar daerah irigasi. Keterlibatan komisi irigasi dalam penyelesaian konflik hanya dapat terjadi apabila ada pihak yang terlibat konflik meminta komisi irigasi kabupaten untuk ikut memfasilitasi konflik. Konflik sebaiknya diselesaikan lebih dahulu pada aras pengelolaan irigasi paling bawah secara dialogis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Izin sebagaimana yang dimaksudkan dalam huruf c adalah izin yang diberikan kepada perorangan, badan usaha atau badan sosial yang akan mengembangkan jaringan irigasi tanah. Apabila Pemerintah Provinsi atau pemerintah akan mengembangkan jaringan irigasi air tanah cukup dengan memberitahukan dan berkoordinasi tentang pelaksanaannya dengan Pemerintah Kabupaten

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Seperti telah ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g maka wewenang untuk memfasilitasi konflik sebagaimana tercantum dalam huruf g Pasal ini telah dilimpahkan pada Komisi Irigasi.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Apabila pemerintah atau Pemerintah Kabupaten akan mengembangkan suatu daerah irigasi dengan luas yang sesuai kewenangannya masing-masing di wilayah kabupaten Sumbawa Barat diharapkan untuk melakukan koordinasi pelaksanaannya. Koordinasi ini merupakan hal penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan di aras masyarakat

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Di Kabupaten Sumbawa Barat terdapat beberapa sistem irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Permasalahan yang sering timbul adalah terlambatnya upaya pemecahan masalah yang terjadi sehingga apabila terjadi berlarut-larut akan dapat menyebabkan kerawanan di tengah masyarakat. Apabila hal ini timbul

maka Pemerintah Kabupaten harus melakukan suatu tindakan darurat untuk memecahkan masalah tersebut

Pasal 11

Yang dimaksud dengan kesamaan, keadilan dan kesetaraan adalah kesamaan dan berkeadilan dalam melakukan peran dan menanggung resiko yang timbul akibat ketaksepadanan pengelolaan yang dilakukan serta tidak membebani Pemerintah Kabupaten dalam hal penggunaan sumberdaya.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten akan dapat memberikan bantuan apabila masyarakat petani mengajukan secara tertulis bantuan yang diinginkan disertai dengan bukti-bukti ketidakmampuan masyarakat petani dan diketahui oleh pemerintah desa setempat. Bantuan dapat diberikan apabila dianggap memang layak untuk diberikan dan tidak memberatkan anggaran Pemerintah Kabupaten. Untuk itu Pemerintah Kabupaten akan mengadakan pengkajian terlebih dahulu sebelum dapat mengambil keputusan.

Pasal 16

Cukup Kelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan kemampuan organisasi petani adalah kemampuan petani dalam hal teknis pelaksanaan, ketertiban administrasi dan keuangan.

Pasal 18

Pengelolaan irigasi secara partisipatif yang dilakukan bermakna sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan tidak hanya terbatas pada mobilisasi sumberdaya berupa gagasan pemikiran, tenaga, waktu maupun finansial. Dengan mewujudkan proses partisipasi pemberdayaan maka proses mobilisasi sumberdaya akan berlangsung dengan sendirinya.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal ini hanyalah pengawasan kegiatan dan bukan pengawasan keuangan pelaksanaan pengelolaan.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan masyarakat petani mandiri ialah apabila petani dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya secara mandiri.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air di wilayah kabupaten adalah bahwa Pemerintah Kabupaten melakukan upaya pemberdayaan di seluruh daerah irigasi di kabupaten Sumbawa Barat dengan tidak memandang status kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan irigasi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Agar dapat mencapai efisiensi dan efektifitas pemberdayaan seperti yang diinginkan maka dimungkinkan untuk membentuk satu strategi pemberdayaan masyarakat pedesaan untuk mengkoordinasikan seluruh upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan yang dilakukan oleh Dinas. Upaya pemberdayaan yang dilakukan haruslah didahului dengan melakukan upaya penelusuran kebutuhan pemberdayaan petani.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lingkungan strategis masyarakat adalah kondisi social ekonomi, budaya, lingkungan fisik termasuk ekosistem wilayah.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud menjadi wilayah kewenangannya adalah Daerah Irigasi yang luasnya lebih kecil dari 1000 ha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan produksi pertanian adalah pertanian dalam arti luas termasuk perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang sangat penting bagi masyarakat. Dan penggunaan untuk kepentingan lain dimaksudkan adalah penggunaan untuk memenuhi sektor lain, misalnya untuk air minum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pelibatan masyarakat dalam optimalisasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, misalnya sosialisasi, kampanye publik untuk kepedulian dan sebagainya

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan konservasi ketersediaan air irigasi adalah dengan pembangunan embung atau waduk lapangan beserta cara pengoperasiannya.

Pasal 30

Ayat (1)

Sesuai dengan tujuan irigasi seperti tercantum dalam Pasal 2 maka untuk meningkatkan pendapatan petani maka penetapan rencana tanam dilakukan tidak hanya mempertimbangkan ketersediaan air tetapi juga situasi pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksudkan dengan penambahan pasok sumber air lainnya adalah melalui sumber air permukaan yang berdekatan atau air atusan dari daerah irigasi di atasnya dan apabila dalam keadaan terpaksa dapat melakukan pasok dari air bawah permukaan dangkal yang dilakukan secara sepadan

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Biasanya masyarakat lokal sudah mempunyai sistem penggiliran tersendiri yang dilakukan secara tradisional. Sistem ini kemudian dapat diadopsi untuk diimplementasikan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Pada pengelolaan sistem irigasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani maka harus pelaksanaan pengelolaan irigasi juga mengantisipasi dilaksanakannya program diversifikasi tanaman sehingga proses drainase merupakan suatu unsur penting.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Rencana tahunan operasi dan pemeliharaan disusun dengan memperhatikan pola dan rencana tanam yang telah disepakati sebelumnya.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Operasi dan pemeliharaan dipengaruhi oleh banyak hal, yaitu sumber air dan ketersediaan air, teknologi yang digunakan, kemampuan sumberdaya manusia, sosial budaya masyarakat setempat, rencana tata tanam dan pola tanam. Semuanya itu akan beragam dari satu tempat ke tempat lain. Oleh sebab itu setiap daerah irigasi akan mempunyai pedoman operasi dan pemeliharannya masing-masing.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah dengan menyertakan pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air atau wakil masyarakat petani dalam proses penyusunan pedoman tersebut dimulai dari pencetusan ide awal sampai dengan terwujudnya buku pedoman.

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat mempunyai budaya yang khas termasuk dalam pengelolaan hewan ternak yang dipeliharanya. Oleh sebab itu pelaksanaan pengamanan jaringan irigasi harus dilakukan secara dialogis dengan masyarakat setempat

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Pengeringan saluran dilakukan untuk tujuan pemeriksaan, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendukung pengelolaan irigasi yaitu kelembagaan pengelolaan irigasi, sumberdaya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan dan kendaraan.

Ayat (2)

Tidak semua aset dapat dinilai secara finansial karena mempunyai juga nilai ekonomi sehingga memerlukan perhitungan lebih rumit, oleh sebab itu inventarisasi nilai aset hanya dilakukan untuk aset-aset yang dapat dihitung nilai finansialnya seperti misalnya bangunan kantor, lahan, fasilitas komunikasi dan transportasi.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Agar dapat melaksanakan secara terpadu, transparan dan akuntabel maka dapat dimanfaatkan suatu teknologi multi media dan sistem informasi.

Ayat (4)

Keterlibatan Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam pelaksanaan perencanaan pengelolaan aset merupakan hal yang sangat penting untuk lebih memberdayakan petani dan rasa kepemilikan terhadap sistem jaringan yang kuat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Karena kabupaten merupakan wilayah otonom yang pelaksanaan pemerintahannya dikoordinasikan oleh provinsi maka perwakilan Komisi Irigasi Kabupaten perlu menjadi anggota Komisi Irigasi Provinsi dan berkewajiban untuk menghadiri sidang Komisi Irigasi Provinsi.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan aras pengelolaan irigasi paling bawah adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Gabungan dan Induknya atau Pemerintah Desa yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas